

PERSETUJUAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alfabrur Klaten (BSA), yang berkedudukan di Jl. Kopral Sayom No.16, Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah melalui Jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan bisnis sehari-hari dengan memegang Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Sehat (*Good Corporate Governance*).

Laporan Tata Kelola ini dibuat untuk menjadikan BSA menjadi lebih baik dengan melihat kondisi dan situasi yang sedang berjalan atau ketentuan yang diterapkan di dalam manajemen perusahaan. Selain itu laporan ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam melaksanakan Peraturan OJK yaitu POJK No.9/POJK.03/2024 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Laporan pelaksanaan tata kelola ini memuat :

- Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan tata kelola.
- Pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- Pelaksanaan dan pokok hasil audit.

Maka dengan ini kami memberikan Persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola tahun 2024 agar dapat menjadi evaluasi dan dapat meningkatkan kinerja PT BPRS Alfabrur kedepan.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Klaten, 21 Januari 2025

PT. BPRS ALMABRUR KLATEN
KANTOR PUSAT



M Hanny Naufal
Direktur Utama



Syamsul Ma'arif
Komisaris Utama

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Nama BPRS : PT BPRS Almabrur Klaten (BSA)
 Sandi BPRS : 620142
 Jenis BPRS : B
 Tahun : 2024

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,29	1 (Sangat Baik)
Analisis	
Berdasarkan hasil penilaian sendiri Penerapan Tata Kelola BSA tahun 2024 didapatkan nilai komposit 1,29 dengan peringkat komposit Sangat Baik. Penilaian tersebut berdasarkan penilaian di beberapa faktor diantaranya : Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Secara umum atas pemenuhan struktur dan Infrastruktur BSA sudah terpenuhi, akan tetapi terdapat beberapa hal yang belum tersedia dengan baik yaitu - BSA belum memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. - BSA memiliki sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa akan tetapi belum sepenuhnya memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah. - Saat ini BSA belum sepenuhnya memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. Proses Penerapan Tata Kelola Beberapa hal dalam proses penerapan tata kelola yang belum terlaksana secara optimal sbb : - Dewan Komisaris dan DPS belum secara optimal melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko BSA dan tatakelola syariah. - Pelaksanaan tugas dan tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah belum dilaksanakan secara Optimal di tahun 2024, dimana waktu yang disediakan DPS untuk melakukan <i>sharing session</i> perihal prinsip-prinsip perbankan syariah masih kurang karna terkendala waktu. - Pelaksanaan fungsi Kepatuhan belum terlaksana secara Optimal dimana selama 2024 masih terdapat kebijakan BSA yang belum diupdate atau dikinikan sampai dengan akhir tahun 2024, selain itu Pejabat Eksekutif Kepatuhan belum secara optimal berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	

SL

3 Hasil Penerapan Tata kelola

Dengan adanya struktur dan infrastruktur serta proses penerapan tata kelola BSA yang belum dapat dilaksanakan secara Optimal, maka dapat disampaikan hasil sebagai berikut:

- a. Perlu ditingkatkannya standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah di BSA.
- b. Adanya potensi pelanggaran BSA terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan Regulator, ketentuan internal dan Prinsip Syariah.

Atas beberapa faktor/parameter yang belum berjalan secara maksimal, dapat diidentifikasi dari beberapa hal (*root cause*) diantaranya :

- a. Perlunya kajian atas pelaksanaan setiap kegiatan BPRS dalam pemenuhan kepatuhan secara prinsip syariah.
- b. Fungsi organ di dalam usaha BSA belum berfungsi secara optimal sehingga menyebabkan proses penerapan tata kelola tidak berjalan secara maksimal.

Rencana Tindak (*action Plan*)

- a. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia BSA terhadap kegiatan operasional bank secara prinsip syariah dengan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi tersebut.
- b. Peningkatan pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan bank yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan mengadakan sharing session dengan anggota DPS.
- c. Internalisasi budaya kerja dan kepatuhan seluruh pengurus dan karyawan BSA.
- d. BSA memiliki system laporan keuangan yang bisa menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh

Target Waktu Pelaksanaan : Tahun 2025

Klaten, 21 Januari 2025

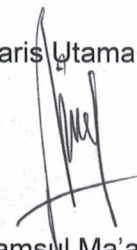
PT BPRS ALMABRUR KLATEN

Direktur Utama



M Hanny Naufal

Komisaris Utama



Ir. H. Syamsul Ma'arif

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

Kode Komponen	Periode Laporan	Alamat	Nomor Telepon	Modal Inti BPR	Total Aset	Bobot Faktor	Nilai Komposit	Peringkat Komposit	Status Audit Ekstern	Analisis
130100000000	20241231	Jl. Kopal Sayom No.16, Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 57438	0272-2952727	24644386037	260832942946	8	1,29			BPRS memiliki peringkat komposit 1 (sangat baik)

Nilai dan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	+/-	Kode Komponen	Faktor	Bobot Faktor	Struktur S	Proses P	Hasil H	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
1	Y	D01	Single		0100	Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.200	0.50	0.40	0.14	1.04	0.21	Struktur dan Infrastruktur Direksi telah terpenuhi, Proses Penerapan belum sepenuhnya terpenuhi sehingga belum sepenuhnya menghasilkan Penerapan Tata kelola yang baik
2	Y	D01	Single		0200	Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.150	0.56	0.65	0.10	1.31	0.25	Struktur dan Infrastruktur Dekom telah terpenuhi, Proses Penerapan belum sepenuhnya terpenuhi dan belum sepenuhnya menghasilkan Penerapan Tata kelola yang baik
3	Y	D01	Single		0300	Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0.100	0.70	0.80	0.12	1.62	0.13	Struktur dan Infrastruktur DPS telah terpenuhi, Proses Penerapan belum sepenuhnya terpenuhi dan belum sepenuhnya menghasilkan Penerapan Tata kelola yang baik
4	Y	D01	Single		0400	Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Struktur dan Infrastruktur BSA tidak memiliki Komite audit dan komite pemantau risiko dikarenakan modal inti BPRS Al-mabrur <Rp80M.
5	Y	D01	Single		0500	Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0.075	1.00	0.40	0.30	1.70	0.11	Struktur dan Infrastruktur pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS belum sepenuhnya terpenuhi, Proses Penerapan belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga hasil belum maksimal dalam Penerapan Tata kelola yang baik
6	Y	D01	Single		0600	Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0.075	0.50	0.40	0.10	1.00	0.08	Tidak ada benturan kepentingan di BPRS Al-mabrur Klaten
7	Y	D01	Single		0701	Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0.075	0.50	0.67	0.13	1.30	0.11	Struktur dan Infrastruktur fungsi kepatuhan telah terpenuhi, Proses Penerapan belum sepenuhnya terpenuhi dan belum sepenuhnya menghasilkan Penerapan Tata kelola yang baik
8	Y	D01	Single		0702	Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0.075	0.50	0.60	0.13	1.23	0.09	Struktur dan Infrastruktur fungsi audit intern telah terpenuhi, Proses Penerapan belum sepenuhnya terpenuhi dan belum sepenuhnya menghasilkan Penerapan Tata kelola yang baik
9	Y	D01	Single		0703	Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	0.50	0.40	0.10	1.00	0.05	Struktur dan Infrastruktur fungsi audit eksternal telah terpenuhi, Proses Penerapan telah terpenuhi dan diharapkan menghasilkan Penerapan Tata kelola yang baik
10	Y	D01	Single		0800	Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0.075	0.50	0.80	0.10	1.40	0.11	Struktur dan Infrastruktur fungsi manrisk telah terpenuhi akan tetapi bank belum menetapkan limit resiko sehingga perlu adanya pembahasan kebijakan terkait limit resiko dimasing-masing resiko.
11	Y	D01	Single		0900	Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0.050	0.50	0.40	0.10	1.00	0.05	Struktur dan Infrastruktur , Proses Penerapan batas maksimum penyaluran dana telah terpenuhi oleh Bank.
12	Y	D01	Single		1000	Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0.050	0.50	0.40	0.10	1.00	0.05	Struktur dan Infrastruktur fungsi Rencana bisnis bank telah terpenuhi, akan tetapi masih kurangnya pengawasan dan evaluasi dari Dekom terkait pelaksanaan rencana bisnis bank
13	Y	D01	Single		1100	Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0.050	1.00	0.50	0.10	1.60	0.08	Struktur dan Infrastruktur bank terkait transparansi kondisi keuangan dan non keuangan belum sepenuhnya terpenuhi, Proses Penerapan sudah terpenuhi.
14	Y	D01	Single		1200	Nilai						1.29	
15	Y	D01	Single		1300	Peringkat						1	

512

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single		S0101	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Sudah Terpenuhi, BSA dengan Modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
3	Y	D01	Single		S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Sudah terpenuhi, kedua Direksi bertempat tinggal dekat dengan Kantor BSA
4	Y	D01	Single		S0103	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	1	Sudah Terpenuhi, anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga / semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris di BSA.
5	Y	D01	Single		S0104	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Sudah Terpenuhi, Semua anggota Direksi telah memperoleh persetujuan OJK dan diangkat melalui RUPS.
6	Y	D01	Single		S0105	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	1	Sudah Terpenuhi, Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain
7	Y	D01	Single		S0106	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	1	Sudah Terpenuhi, Direksi menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan sesuai yang dipersyaratkan. BSA bekerjasama dengan inhouse lawyer dengan perjanjian yang jelas untuk menangani beberapa case di BSA salah satunya pembiayaan bermasalah.
8	Y	D01	Single		S0107	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Sudah Terpenuhi, terdapat pedoman dan tata tertib kerja Direksi BSA
9	Y	D01	Single		S0108	Total Nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
10	Y	D01	Single		S0109	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
11	Y	D01	Single		S0110	Bobot (%)	0,50	
12	Y	D01	Single		S0110	Nilai (%)	0,50	
14	Y	D01	Single		P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	1	Telah terpenuhi. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain,
15	Y	D01	Single		P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dari SKAI atau PEAI, auditor eksternal, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Telah terpenuhi, Anggota Direksi telah menindaklanjuti temuan audit baik internal maupun eksternal dan hasil pengawasan DPS dan Komisaris.
16	Y	D01	Single		P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	1	Telah terpenuhi, Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat kpd Dewan Komisaris dan DPS.
17	Y	D01	Single		P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Telah terpenuhi, pengambilan keputusan, rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
18	Y	D01	Single		P0105	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Telah diterapkan bahwa Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS
19	Y	D01	Single		P0106	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	1	Sebagian besar telah diterapkan, Direksi telah menyediakan anggaran pendidikan dan sudah mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan, akan tetapi Penyusunan rencana pendidikan ini belum tersusun dengan baik.
20	Y	D01	Single		P0107	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman akan ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	1	Telah terpenuhi. Pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah masih perlu ditingkatkan dan diperdalam.
21	Y	D01	Single		P010A	Total Nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
22	Y	D01	Single		P010B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
23	Y	D01	Single		P010C	Bobot (%)	0,40	
24	Y	D01	Single		P010D	Nilai (%)	0,40	
26	Y	D01	Single		H0101	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Telah terpenuhi, Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
27	Y	D01	Single		H0102	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis dibidang kepegawaian belum sepenuhnya diungkapkan oleh Direksi ke Pegawai.
28	Y	D01	Single		H0103	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (disenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	1	Telah terpenuhi
29	Y	D01	Single		H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	2	Terdapat peningkatan BPRS khususnya pencapaian target yang telah ditetapkan BPRS, akan tetapi pencapaian tersebut tidak di ikuti dengan penguatan sistem dan proses internal yang berjalan untuk menuju pencapaian tersebut.
30	Y	D01	Single		H0105	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	1	Telah terpenuhi
31	Y	D01	Single		H010A	Total Nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
32	Y	D01	Single		H010B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
33	Y	D01	Single		H010C	Bobot (%)	0,10	
34	Y	D01	Single		H010D	Nilai (%)	0,10	

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single	S0201	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Sudah terpenuhi, Jumlah Dewan Komisaris 2 orang
3	Y	D01	Single	S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	1	Sudah terpenuhi, Jumlah Dewan Komisaris 2 orang (tidak melampaui jumlah anggota Direksi)
4	Y	D01	Single	S0203	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Anggota Dewan Komisaris BSA yaitu 2 orang yang bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor Pusat BSA.
5	Y	D01	Single	S0204	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.	2	Sebagian besar terpenuhi, BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.
6	Y	D01	Single	S0205	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.	1	Sudah terpenuhi, tidak ada komisaris independen di BSA.
7	Y	D01	Single	S0206	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Sepenuhnya diterapkan dimana setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan OJK dan diangkat melalui RUPS.
8	Y	D01	Single	S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkedatan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	1	Sudah terpenuhi, terdapat Dewan Komisaris yang merangkap sebagai Dewan Komisaris di Lembaga Keuangan lain tidak lebih dari 2 perusahaan lain.
9	Y	D01	Single	S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	1	Sudah terpenuhi, Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.
10	Y	D01	Single	S0209	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Sudah terpenuhi, terdapat pedoman dan tata tertib untuk Dewan Komisaris di BSA.
11	Y	D01	Single	S020A	Totol Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
12	Y	D01	Single	S020B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.11	
13	Y	D01	Single	S020C	Bobot (P)	0.50	
14	Y	D01	Single	S020D	Nilai (P)	0.56	
16	Y	D01	Single	P0201	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Sebagian besar telah terpenuhi, Dewan komisaris sudah melaksanakan pengawasan dan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
17	Y	D01	Single	P0202	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	2	Sebagian besar telah diterapkan dengan adanya rapat dewan Komisaris dengan Direksi.
18	Y	D01	Single	P0203	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	1	Sudah sepenuhnya diterapkan, Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS.
19	Y	D01	Single	P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	2	Sebagian telah diterapkan, Dewan Komisaris belum sepenuhnya memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal maupun eksternal.
20	Y	D01	Single	P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Telah terpenuhi. Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan.
21	Y	D01	Single	P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Telah terpenuhi dimana rapat dewan sepenuhnya dihadiri oleh seluruh anggota komisaris
22	Y	D01	Single	P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Sudah terpenuhi
23	Y	D01	Single	P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi/kegiatan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Telah diterapkan dengan melakukan pemantauan
24	Y	D01	Single	P020A	Totol Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	18	
25	Y	D01	Single	P020B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.65	
26	Y	D01	Single	P020C	Bobot (P)	0.40	
27	Y	D01	Single	P020D	Nilai (P)	0.65	
29	Y	D01	Single	H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Telah terpenuhi
30	Y	D01	Single	H020A	Totol Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
31	Y	D01	Single	H020B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
32	Y	D01	Single	H020C	Bobot (P)	0.10	
33	Y	D01	Single	H020D	Nilai (P)	0.10	

Faktor 3: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single		S0301	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	1	Telah Terpenuhi, Jumlah DPS 2 orang.
3	Y	D01	Single		S0302	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	1	Telah sepenuhnya diterapkan bahwa DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. Di BSA terdapat DPS yang merangkap menjadi DPS di lembaga keuangan 1 LKS.
4	Y	D01	Single		S0303	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	1	Telah diterapkan dimana DPS mendapatkan fasilitas kerja berupa ruangan kerja DPS di Kantor Pusat BSA.
5	Y	D01	Single		S0304	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	3	DPS belum memiliki pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.
6	Y	D01	Single		S0305	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	1	Telah sepenuhnya diterapkan dimana setiap anggota DPS memperoleh persetujuan OJK dan diangkat melalui RUPS.
7	Y	D01	Single		S030A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
8	Y	D01	Single		S030B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,40	
9	Y	D01	Single		S030C	Bobot (S)	0,50	
10	Y	D01	Single		S030D	Nilai (S)	0,70	
12	Y	D01	Single		P0301	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	1	Telah sepenuhnya diterapkan, dimana Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperoleh persetujuan dari RUPS dan BSA tidak memiliki komite Remunerasi
13	Y	D01	Single		P0302	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	3	Telah terpenuhi
14	Y	D01	Single		P0303	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	3	Telah diterapkan dalam melakukan pengawasan kegiatan BPRS, DPS belum sepenuhnya memberikan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dijalankan BPRS
15	Y	D01	Single		P0304	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	2	Sebagian telah terpenuhi untuk penyediaan waktu untuk BPRS
16	Y	D01	Single		P0305	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	2	Sebagian besar telah terpenuhi, Penyelenggaraan rapat DPS telah dilakukan dengan waktu paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan
17	Y	D01	Single		P0306	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat
18	Y	D01	Single		P0307	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi
19	Y	D01	Single		P030A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	14	
20	Y	D01	Single		P030B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,80	
21	Y	D01	Single		P030C	Bobot (P)	0,40	
22	Y	D01	Single		P030D	Nilai (P)	0,80	
24	Y	D01	Single		H0301	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	1	Telah sepenuhnya diterapkan dimana Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada OJK setiap semester
25	Y	D01	Single		H0302	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	1	Telah sepenuhnya diterapkan dimana Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
26	Y	D01	Single		H0303	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	1	Telah sepenuhnya diterapkan, Hasil rapat DPS didokumentasikan dengan baik
27	Y	D01	Single		H0304	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	1	Telah dipenuhi dimana rangkap jabatan dan remunerasi diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.
28	Y	D01	Single		H0305	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	2	Sebagian besar terpenuhi akan tetapi masih terdapat pelanggaran terhadap prinsip syariah, akan tetapi telah diupayakan perbaikannya
29	Y	D01	Single		H030A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
30	Y	D01	Single		H030B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,20	
31	Y	D01	Single		H030C	Bobot (H)	0,10	
32	Y	D01	Single		H030D	Nilai (H)	0,32	

879

Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

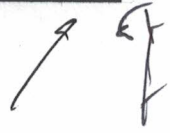
No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single		S0401	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	tidak memiliki Komite audit dan komite pemantau risiko
3	Y	D01	Single		S040A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
4	Y	D01	Single		S040B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
5	Y	D01	Single		S040C	Bobot (S)	0,30	
6	Y	D01	Single		S040D	Nilai (S)	0,00	
8	Y	D01	Single		P0401	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	tidak memiliki Komite audit dan komite pemantau risiko
9	Y	D01	Single		P0402	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	tidak memiliki Komite audit dan komite pemantau risiko
10	Y	D01	Single		P0403	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	tidak memiliki Komite audit dan komite pemantau risiko
11	Y	D01	Single		P040A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
12	Y	D01	Single		P040B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
13	Y	D01	Single		P040C	Bobot (P)	0,40	
14	Y	D01	Single		P040D	Nilai (P)	0,00	
16	Y	D01	Single		H0401	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	tidak memiliki Komite audit dan komite pemantau risiko
17	Y	D01	Single		H040A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
18	Y	D01	Single		H040B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
19	Y	D01	Single		H040C	Bobot (H)	0,10	
20	Y	D01	Single		H040D	Nilai (H)	0,00	

Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single		S0501	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	Sebagian besar telah terpenuhi, pengetahuan terkait pemahaman di bidang ops perbankan syariah oleh PE Kepatuhan perlu ditingkatkan.
3	Y	D01	Single		S0502	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	Sebagian besar telah terpenuhi, pengetahuan terkait pemahaman di bidang ops perbankan syariah oleh PEAI masih perlu ditingkatkan.
4	Y	D01	Single		S0503	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	2	Sebagian besar telah terpenuhi, akan tetapi masih perlu ditingkatkan pengetahuan terkait pemahaman di bidang ops perbankan syariah
5	Y	D01	Single		S050A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
6	Y	D01	Single		S050B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
7	Y	D01	Single		S050C	Bobot (S)	0,50	
8	Y	D01	Single		S050D	Nilai (S)	1,00	
10	Y	D01	Single		P0501	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan pendapat opini DPS.	1	Telah dilaksanakan sepenuhnya. Pengembangan produk/aktivitas baru selalu memperhatikan fatwa DSN MUI dan pendapat opini DPS
11	Y	D01	Single		P0502	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	1	Telah dilaksanakan sepenuhnya dimana pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS akan tetapi masih perlu ditingkatkan
12	Y	D01	Single		P050A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
13	Y	D01	Single		P050B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
14	Y	D01	Single		P050C	Bobot (P)	0,40	
15	Y	D01	Single		P050D	Nilai (P)	0,40	
17	Y	D01	Single		H0501	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	3	terpenuhi, akan tetapi masih perlu ditingkatkan
18	Y	D01	Single		H0502	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	3	telah diterapkan, akan tetapi masih terdapat beberapa prinsip syariah yang belum dipenuhi misalnya pemenuhan kuitansi pembelian barang belum terlampirkan dibekas pembiayaan.
19	Y	D01	Single		H050A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
20	Y	D01	Single		H050B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	8,00	
21	Y	D01	Single		H050C	Bobot (H)	0,50	
22	Y	D01	Single		H050D	Nilai (H)	0,30	

Faktor 6: Penanganan Benturan Kepentingan

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single	SO601	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	1	Telah terpenuhi, BSA memiliki Kebijakan Intern penyelesaian mengenai Benturan Kepentingan
3	Y	D01	Single	SO60A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
4	Y	D01	Single	SO60B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
5	Y	D01	Single	SO60C	Beban (S)	0.50	
6	Y	D01	Single	SO60D	Nilai (S)	0.50	
8	Y	D01	Single	PO601	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	1	Telah terpenuhi, dimana dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dekom, dan PE tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.
9	Y	D01	Single	PO60A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
10	Y	D01	Single	PO60B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
11	Y	D01	Single	PO60C	Beban (P)	0.40	
12	Y	D01	Single	PO60D	Nilai (P)	0.40	
14	Y	D01	Single	HO601	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	1	Telah terpenuhi, hal-hal yang menyangkut benturan kepentingan telah terdokumentasi dengan baik akan tetapi perlu diperbaiki.
15	Y	D01	Single	HO60A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
16	Y	D01	Single	HO60B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
17	Y	D01	Single	HO60C	Beban (H)	0.10	
18	Y	D01	Single	HO60D	Nilai (H)	0.10	



Faktor 7.a: Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	+/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single		S0711	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	Telah sepenuhnya diterapkan, dimana BSA dengan Modal Inti kurang dari Rp50M Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
3	Y	D01	Single		S0712	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	1	Direksi YMKF BSA memahami ketentuan dan peraturan eksternal terkait perbankan syariah
4	Y	D01	Single		S0713	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.	1	Telah semua diterapkan dimana BSA memiliki PE Kepatuhan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.
5	Y	D01	Single		S0714	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau diklikin oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Telah diterapkan, dimana BSA memiliki kebijakan Kepatuhan yang telah disetujui oleh Direksi YMKF
6	Y	D01	Single		S0715	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	1	Telah diterapkan, dimana BSA memiliki Kebijakan Tugas dan Tanggung Jawab / Jobdesk masing-masing jabatan termasuk di dalamnya PE Kepatuhan.
7	Y	D01	Single		S071A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
8	Y	D01	Single		S071B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
9	Y	D01	Single		S071C	Bobot (R)	0,50	
10	Y	D01	Single		S071D	Nilai (S)	0,50	
12	Y	D01	Single		P0711	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Telah diterapkan dimana Direktur YMKF BSA telah menjalankan fungsinya dengan baik.
13	Y	D01	Single		P0712	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Telah diterapkan, dimana Direktur YMKF telah melakukan upaya untuk menciptakan budaya kerja Kepatuhan di BSA.
14	Y	D01	Single		P0713	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Telah diterapkan dimana Direktur YMKF memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada pihak eksternal.
15	Y	D01	Single		P0714	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	2	PE Kepatuhan belum maksimal dalam hal memastikan bahwa seluruh kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah
16	Y	D01	Single		P0715	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	2	Sebagian besar telah diterapkan dimana PE Kepatuhan BSA telah melakukan evaluasi dan rekomendasi pengkinian/penyempurnaan kebijakan akan tetapi belum seluruhnya kebijakan dilakukan pembahasan/pengkinian.
17	Y	D01	Single		P0716	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	2	Sebagian besar telah dilaksanakan, dimana Direksi YMKF dan PE Kepatuhan belum maksimal dalam berkoordinasi/berkomunikasi dengan DPS terkait pelaksanaan prinsip syariah.
18	Y	D01	Single		P071A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
19	Y	D01	Single		P071B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,67	
20	Y	D01	Single		P071C	Bobot (R)	0,40	
21	Y	D01	Single		P071D	Nilai (P)	0,67	
23	Y	D01	Single		H0711	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Sebagian besar telah dipenuhi dimana terdapat penurunan tingkat pelanggaran di BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan eksternal dan prinsip syariah.
24	Y	D01	Single		H0712	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Telah sepenuhnya diterapkan, dimana Direksi YMKF secara berkala menyampaikan Laporan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dir YMKF kepada Direktur Utama dan Anggota Komisaris.
25	Y	D01	Single		H0713	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Telah sepenuhnya diterapkan, Direktur YMKF menyampaikan kepada OJK apabila terdapat hal yang menyimpang dari ketentuan internal maupun eksternal.
26	Y	D01	Single		H071A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
27	Y	D01	Single		H071B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,33	
28	Y	D01	Single		H071C	Bobot (R)	0,30	
29	Y	D01	Single		H071D	Nilai (H)	0,33	

Faktor 7.b: Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single	S0721	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.		1 Telah sepenuhnya diterapkan, dimana BSA dengan modal inti kurang dari Rp50 M telah memiliki PEAI.
3	Y	D01	Single	S0722	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.		1 Telah sepenuhnya diterapkan, BSA telah memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.
4	Y	D01	Single	S0723	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.		1 Telah terpenuhi, dimana PEAI independen terhadap satuan kerja lain.
5	Y	D01	Single	S0724	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.		1 Telah sepenuhnya diterapkan, dimana PEAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
6	Y	D01	Single	S0725	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		1 Sebagian besar telah terpenuhi, akan tetapi perlu ditingkatkan dalam pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern.
7	Y	D01	Single	S072A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		5
8	Y	D01	Single	S072B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1,00
9	Y	D01	Single	S072C	Bobot (S)		0,50
10	Y	D01	Single	S072D	Nilai (S)		0,50
12	Y	D01	Single	P0721	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.		2 Sebagian besar telah terpenuhi atas penerapan fungsi audit intern sesuai dengan kebijakan audit intern.
13	Y	D01	Single	P0722	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.		2 Sebagian besar telah terpenuhi, BSA dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00. Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.
14	Y	D01	Single	P0723	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		1 Telah sepenuhnya diterapkan, dimana PEAI melaksanakan fungsi audit intern dengan efektif mulai dari persiapan audit, penyusunan program, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut.
15	Y	D01	Single	P0724	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		1 Sebagian telah diterapkan, perlu adanya peningkatan dalam penyusunan program pelatihan/pengembangan SDM khususnya pengembangan fungsi audit intern yang berkelanjutan.
16	Y	D01	Single	P072A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		5
17	Y	D01	Single	P072B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1,50
18	Y	D01	Single	P072C	Bobot (P)		0,40
19	Y	D01	Single	P072D	Nilai (P)		0,60
21	Y	D01	Single	H0721	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		1 Telah sepenuhnya diterapkan, dimana PEAI membuat laporan audit intern yang ditujukan kepada Dirut dan Dewan Komisaris dengan tembusan Direksi YMFK.
22	Y	D01	Single	H0722	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.		1 Telah sepenuhnya diterapkan oleh PEAI untuk kewajiban pelaporan yang dikirimkan kepada OJK.
23	Y	D01	Single	H0723	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.		2 Telah sepenuhnya diterapkan, dimana BSA dengan Modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.
24	Y	D01	Single	H0724	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.		1 Telah sepenuhnya diterapkan dimana apabila terdapat pengangkatan/pemberhentian PEAI, BSA mengirimkan laporan pengangkatan/pemberhentian PEAI tersebut kepada OJK.
25	Y	D01	Single	H072A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		5
26	Y	D01	Single	H072B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1,25
27	Y	D01	Single	H072C	Bobot (H)		0,10
28	Y	D01	Single	H072D	Nilai (H)		0,13

Faktor 7.c: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	±/	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single		S0731	Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah); BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit. Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah); BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Telah sepenuhnya terpenuhi, BSA memiliki Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000,-
3	Y	D01	Single		S073A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
4	Y	D01	Single		S073B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
5	Y	D01	Single		S073C	Bobot (S)	0,50	
6	Y	D01	Single		S073D	Nilai (S)	0,50	
8	Y	D01	Single		P0731	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Telah sepenuhnya terpenuhi
9	Y	D01	Single		P073A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
10	Y	D01	Single		P073B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
11	Y	D01	Single		P073C	Bobot (P)	0,40	
12	Y	D01	Single		P073D	Nilai (P)	0,40	
14	Y	D01	Single		H0731	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	1	Telah sepenuhnya terpenuhi, dimana Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk
15	Y	D01	Single		H0732	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	1	Telah sepenuhnya terpenuhi
16	Y	D01	Single		H0733	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah sepenuhnya dilaksanakan dimana Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada OJK.
17	Y	D01	Single		H073A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
18	Y	D01	Single		H073B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
19	Y	D01	Single		H073C	Bobot (H)	0,10	
20	Y	D01	Single		H073D	Nilai (H)	0,10	

57/1

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single	S0801	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah); BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah); BPRS membentuk SKMR. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); BPRS menunjuk PEMR.	1	Telah diterapkan, dimana BSA memiliki modal inti kurang dari Rp50M yang telah memiliki SKMR.
3	Y	D01	Single	S0802	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	1	Telah terpenuhi, BPRS telah memiliki kebijakan manajemen risiko beserta penetapan limit risiko.
4	Y	D01	Single	S0803	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	1	Telah terpenuhi, BPRS belum memiliki sistem informasi manajemen yang memadai dalam penyediaan informasi yang lengkap akurat dan utuh untuk pengambilan keputusan.
5	Y	D01	Single	S0804	Totol Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
6	Y	D01	Single	S0805	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
7	Y	D01	Single	S0806	Bobot (P)	0,10	
8	Y	D01	Single	S0807	Nilai (N)	0,50	
10	Y	D01	Single	P0801	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	2	Sebagian besar telah terpenuhi
11	Y	D01	Single	P0802	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	sebagian besar telah terpenuhi, sistem pengendalian risiko yang dilakukan oleh Dewan komisaris BSA perlu ditingkatkan.
12	Y	D01	Single	P0803	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	3	sebagian besar telah terpenuhi, sistem pengendalian risiko yang dilakukan oleh DPS BSA perlu ditingkatkan.
13	Y	D01	Single	P0804	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	2	Sebagian besar telah terpenuhi
14	Y	D01	Single	P0805	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Sebagian besar telah terpenuhi
15	Y	D01	Single	P0806	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Sebagian besar telah terpenuhi
16	Y	D01	Single	P0807	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	1	Telah dilaksanakan, seluruh jenjang organisasi telah mendapatkan sosialisasi terkait manajemen risiko.
17	Y	D01	Single	P0808	Totol Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
18	Y	D01	Single	P0809	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
19	Y	D01	Single	P0810	Bobot (P)	0,10	
20	Y	D01	Single	P0811	Nilai (N)	0,10	
22	Y	D01	Single	H0801	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Telah dilaksanakan dimana BSA telah menyampaikan laporan profil risiko kepada OJK.
23	Y	D01	Single	H0802	Totol Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
24	Y	D01	Single	H0803	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
25	Y	D01	Single	H0804	Bobot (P)	0,10	
26	Y	D01	Single	H0805	Nilai (N)	0,10	

582

Faktor 9: Batas Maksimum Penyaluran Dana

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	+/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1								
2	Y	D01	Single		S0901	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisahkan atau bagian terpisahkan dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	1	Telah terpenuhi
3	Y	D01	Single		S090A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
4	Y	D01	Single		S090B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
5	Y	D01	Single		S090C	Bobot (S)	0.50	
6	Y	D01	Single		S090D	Nilai (S)	0.50	
8	Y	D01	Single		P0901	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Telah terpenuhi
9	Y	D01	Single		P0902	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Telah terpenuhi
10	Y	D01	Single		P090A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
11	Y	D01	Single		P090B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
12	Y	D01	Single		P090C	Bobot (P)	0.40	
13	Y	D01	Single		P090D	Nilai (P)	0.40	
15	Y	D01	Single		H0901	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Telah dilaksanakan
16	Y	D01	Single		H0902	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Telah terpenuhi, BSA tidak melanggar/melampaui BMPD sesuai dengan ketentuan yang ada.
17	Y	D01	Single		H090A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
18	Y	D01	Single		H090B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
19	Y	D01	Single		H090C	Bobot (H)	0.10	
20	Y	D01	Single		H090D	Nilai (H)	0.10	

Faktor 10: Rencana Bisnis BPRS

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	+/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single		S1001	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	1	Telah sepenuhnya dilaksanakan dimana Direksi BSA telah menyusun RBB dan disetujui oleh Dewan Komisaris
3	Y	D01	Single		S1002	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	1	Telah terpenuhi, RBB BSA mencakup rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
4	Y	D01	Single		S1003	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	1	Telah terpenuhi, penyusunan RBB mendapat dukungan sepenuhnya oleh pemegang saham BSA.
5	Y	D01	Single		S100A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
6	Y	D01	Single		S100B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
7	Y	D01	Single		S100C	Bobot (S)	0.50	
8	Y	D01	Single		S100D	Nilai (S)	0.50	
10	Y	D01	Single		P1001	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangan paling sedikit: a. faktor eksternal dan faktor internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	1	Telah terpenuhi
11	Y	D01	Single		P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	1	Telah terpenuhi, dimana Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB
12	Y	D01	Single		P100A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
13	Y	D01	Single		P100B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
14	Y	D01	Single		P100C	Bobot (P)	0.40	
15	Y	D01	Single		P100D	Nilai (P)	0.40	
17	Y	D01	Single		H1001	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Telah terpenuhi
18	Y	D01	Single		H100A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
19	Y	D01	Single		H100B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
20	Y	D01	Single		H100C	Bobot (H)	0.10	
21	Y	D01	Single		H100D	Nilai (H)	0.10	

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	/s	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T	D01	Single					
2	Y	D01	Single		S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		Sebagian besar telah terpenuhi, sistem informasi manajemen BSA belum sepenuhnya mampu mendukung pelaporan yang menghasilkan laporan terkini.
3	Y	D01	Single		S1102A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		
4	Y	D01	Single		S1102B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2	
5	Y	D01	Single		S1102C	Bobot (P)	0.50	
6	Y	D01	Single		S1102D	Nilai (S)	1.00	
7	T	D01	Single					
8	Y	D01	Single		P1101	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.		1 Telah terpenuhi
9	Y	D01	Single		P1102	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.		1 Telah terpenuhi
10	Y	D01	Single		P1103	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.		2 Sebagian besar telah terpenuhi
11	Y	D01	Single		P1104	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.		1 Telah terpenuhi
12	Y	D01	Single		P1104A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
13	Y	D01	Single		P1104B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.25	
14	Y	D01	Single		P1104C	Bobot (P)	0.40	
15	Y	D01	Single		P1104D	Nilai (P)	0.50	
16	T	D01	Single					
17	Y	D01	Single		H1101	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.		1 Telah terpenuhi
18	Y	D01	Single		H1102	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.		1 Telah terpenuhi
19	Y	D01	Single		H1102A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
20	Y	D01	Single		H1102B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
21	Y	D01	Single		H1102C	Bobot (P)	0.33	
22	Y	D01	Single		H1102D	Nilai (S)	0.33	

51
f

LAPORAN POKOK-POKOK PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
DIREKSI YANG MEMBAWAHAKAN FUNGSI KEPATUHAN
PT BPRS ALMABRUR KLATEN
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Almagbrur Klaten (selanjutnya disebut "BSA") merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan Prinsip Syariah sehingga dalam operasionalnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola syariah. Salah satu faktor yang penting dalam rangka penerapan tata kelola adalah melalui kepatuhan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Selain hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kepatuhan melalui berbagai laporan yang harus dikerjakan BSA, diantaranya adalah laporan tatakelola dan laporan pokok-pokok tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan yang efektif dan penerapan POJK No.9/POJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, maka dengan laporan ini kami melaporkan pokok-pokok tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan BSA.

II. INFORMASI UMUM

BSA telah beroperasi sejak tanggal 07 September 2009 melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/40/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 08 Agustus 2009 tentang Pemberian Ijin Usaha PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Almagbrur Klaten dengan kepengurusan meliputi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Direksi. Adapun susunan kepengurusan BPRS Al Magbrur Klaten terakhir dengan data sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Legalitas
1	Ir. H. Syamsul Ma'arif	Sarjan	Komisaris Utama	Akta RUPS No 1 tgl 01 Maret 2023, dan No Persetujuan OJK S-321/KO.0301/2023 Tanggal 17 Mei 2023
2	Ruswanto, S.Tp, M.P	Magister	Komisaris	Akta RUPS No 1 tgl 01 Maret 2023, dan No Persetujuan OJK S-321/KO.0301/2023 Tanggal 17 Mei 2023

Dewan Pengawas:

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Legalitas
1	H. Iskak Sulistiya, S.Ag	Sarjana Agama	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Akta RUPS No 1 tgl 01 Maret 2023, dan No Persetujuan OJK S-321/KO.0301/2023 Tanggal 17 Mei 2023
2	H. Muslich Wahid Mahdi, S.Ag	Sarjana Agama	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Akta RUPS No 1 tgl 01 Maret 2023, dan No Persetujuan OJK S-321/KO.0301/2023 Tanggal 17 Mei 2023

Dewan Direksi:

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Legalitas
1	M Hanny Naufal	Sarjana	Direktur Utama	Akta RUPS No 13 tgl 26 Feb 2020, No Persetujuan OJK S-362/KO.0301/2020 Tgl 03 April 2020
2	Rosid Wahyu Nugroho	Magister	Direktur YMKF	Akta RUPS No 01 tgl 02 Sept 2020, No Persetujuan OJK S-715/KO.0301/2020 Tgl 08 Sep 2020 Akta RUPS No.2 tgl 3 Des 2021, Persetujuan OJK No.S-1285/KO.0301/2021, Hal Pengangkatan Anggota Direksi PT BPRS Al Mabruur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Pejabat Eksekutif:

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Legalitas
1	Bonang Jaladri	Sarjana	<i>Funding Head</i>	SK BSAM No. 006/SK/XI/2020 Tgl 26 Nov 2020 dan Surat OJK No S-343/KO.03012/2020 Tgl 03 Des 2020
2	Evri Kalis Untari	Sarjana	<i>Compliance Head</i>	SK BSAM No.09/SK/III/2023 tgl 14 Maret 2023 dan Surat OJK No.S-275/KO.0301/2023 tgl 02 Mei 2023
3	Anton Kurniawan	Magister	<i>Operational Head</i>	SK BSAM No.081/SK/IX/2021 tgl 1 Maret 2021 dan Surat OJK No.S-1075/KO.0301/2021 tgl 14 Oktober 2021
4	Fitri Wulandari	Sarjana	<i>Financing Operation Head</i>	SK BSAM No. 06/SK/III/2022 tgl 1 Maret 2022 dan Surat OJK No.S-70/KO.03012/2022 tgl 16 Maret 2022
5	Rihanah Apriyanti	Sarjana	<i>Branch Manager Boyolali</i>	SK BSAM No. 104-a/SK/XI/2021 tgl 29 Nov 2021 dan Surat OJK No.S-257/KO.0301/2022 tgl 24 Maret 2022
6	Ika Arum Saputri	Sarjana	<i>Internal Audit Head</i>	SK BSA No.30/SK/V/2024 tgl 29 Mei 2024 Dan Surat OJK No.S-612/KO.1301/2024 tgl 29 Juli 2024
7	Andre Pradipta	Sarjana	<i>Financing Head</i>	SK BSAM No.11/SK/III/2023 tgl 14 Maret 2023 Dan Surat OJK No.S-275/KO.0301/2023 tgl 02 Mei 2023

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Legalitas
8	May Linawati	Sarjana	<i>Collection and Recovery Head</i>	SK BSAM No.10/SK/III/2023 tgl 14 Maret 2023 Dan Surat OJK No.S-275/KO.0301/2023 tgl 02 Mei 2023
9	Wicaksono Aris Kurniawan	Sarjana	<i>Risk Management Head</i>	SK BSAM No.08/SK/III/2023 tgl 14 Maret 2023 Dan Surat OJK No.S-275/KO.0301/2023 tgl 02 Mei 2023

III. PENERAPAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB FUNGSI KEPATUHAN

1. Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BSA telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah:
 - a. BSA telah membuat peraturan internal dalam menjalankan operasional bank, baik melalui Surat Keputusan Direksi, Surat Edaran maupun memo internal yang merujuk pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - b. Melakukan Sosialisasi atas ketentuan OJK dan peraturan internal serta melakukan *feed back* dalam bentuk *refreshment tes* secara berkala atas sosialisasi ketentuan tersebut.
 - c. Mendorong terciptanya budaya kepatuhan oleh SDM melalui pelatihan dan memasukkan komponen kepatuhan dalam KPI pegawai.
 - d. Berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara berkala untuk memastikan penerapan prinsip syariah.
 - e. Membuat kode etik pengurus dan karyawan BSA.
 - f. Membuat program "Lapor Pak" sebagai media *wistle blowing System* dalam melakukan pencegahan *fraud*.
 - g. Membuat fungsi anti *fraud* yang dirangkap oleh Kepatuhan.
2. Memantau dan menjaga operasional BSA tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah
 - a. BSA membuat struktur organisasi dan *job description* yang jelas, sehingga setiap kegiatan operasional dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing pegawai.
 - b. Melakukan kontrol atas setiap transaksi operasional secara harian, untuk deteksi dini kesalahan transaksional jika ada.

- c. Membuat *Compliance checklist* atas transaksi yang ditandatangani pejabat yang berwenang.
 - d. Melakukan kampanye budaya kepatuhan dalam di setiap doa pagi dan mengadakan *reading discuss* setiap pekan sekali.
 - e. Melakukan *cross check* antar bagian atas transaksi harian operasional.
 - f. Melakukan program *cross opname* yang dilakukan antar Kepala Unit Kerja.
3. Memantau dan menjaga kepatuhan BSA terhadap seluruh komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- a. BSA telah mematuhi ketentuan tentang prinsip kehati-hatian seperti ketentuan tentang Batas Maksimal Penyaluran Dana (BMPD) dan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan kepada publik secara berkala.
 - b. Direksi berkomitmen untuk berupaya melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti temuan pemeriksaan umum tahunan dan rekomendasi dari OJK.
 - c. Pemenuhan terhadap kewajiban laporan-laporan kepada OJK, BI, PPATK dan LPS dengan tepat waktu.
 - d. Menyesuaikan ketentuan internal terhadap peraturan perundang-undangan dan otoritas.
 - e. Aktif melakukan sosialisasi dan *feed back* kepada pengurus dan karyawan atas ketentuan perundang-undangan, otoritas dan internal BSA.

IV. KEGIATAN DAN PENCAPAIAN SELAMA PERIODE LAPORAN

1. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur kepatuhan, diantaranya adalah melakukan review atas kebijakan yang sudah ada, penerbitan kebijakan baru baik Surat Keputusan, Surat Edaran dan Memo Internal selama 2024 sesuai dengan register kebijakan 2024 sbb :

4 1

No.	Kebijakan	Nomor	Tanggal	Revisi 2024		Revisi 2024	
				Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1	SE Ops Jadwal Dress Code Karyawan	09/OPS/2020	14 Oktober 2015	01/OPS/24	10-Jan-2024	07/OPS/2024	1-Apr-2024
2	SK Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang jabatan BSAM	004/SK/I/2021	13 Januari 2021	06/SK/I/2024	31-Jan-2024	25/SK/V/2024	31 Mei 2024
3	Memo Intern Pemberian Tunjangan Kehadiran Karyawan	081/Memo/I/2022	24-Jan-2022	114/Memo/I/2024	23-Jan-2024		
4	SK Organisasi PT BSAM	035/SK/I/2021	25 Februari 2021	18/SK/V/2024	28 Mei 2024	99/SK/XI/2024	15-Nov-24
5	SE Ketentuan Perjalanan Dinas	16/OPS/21	6-Apr-2021	04/OPS/24	6-Feb-2024		
6	SE Ketentuan Pelaksanaan Jam Kerja dan Lembur Karyawan	19/OPS/21	23-Apr-2021	06/OPS/24	15-Feb-24		
7	SE Ops Ketentuan Kevenangan Persetujuan Biaya	23/OPS/21	9 Agustus 2021	12/OPS/24	4-Oktober-2024		
8	SK Direksi Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi PT BSA	83/SK/X/2024	8 Oktober 2024				
9	SE Ketentuan Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi BSA	13/OPS/24	10-Oktober 2024				
10	SK Pedoman Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko	022a/SK/V/2022	11 Mei 2022	05/SK/I/2024	30-Jan-24	73/SK/VIII/2024	07 Agustus 2024
11	SE Penerapan Manajemen Risiko	05/OPS/2024	7-Feb-2024	08/OPS/2024	07 Agustus 2024	10/OPS/2024	30 Agustus 2024
12	Pedoman dan Tata Tertib Dewan Direksi	063/SK/IX/2022	20-Sep-2022	78/SK/VIII/2024	16 Agustus 2024		
13	Memo Inter Tracking Incoming dana nasabah melalui bank mitra	015/Memo/I/2023	5 Januari 2023	2005/Memo/XII/2024	9 Des 2024		
14	SK Kebijakan Strategi Anti Fraud BSAM	40/SK/VI/2023	8 Juni 2023	79/SK/VIII/2024	16 Agustus 2024		
15	SK Pencabutan Fungsi Anti Fraud	92/SK/X/2024	30 Oktober 2024				
16	SK Fungsi Anti Fraud	55/SK/VII/2023	31 Juli 2023	93/SK/X/2024	30 Oktober 2024		
17	SK Fungsi Pencegahan Kecurangan Informasi dan Laporan Keuangan	98/SK/XI/2024	7-Nov-2024				
18	Standar Ops dan Prosedur Pembukaan Rekening Deposito BSAM	-	10-Jan-2024				
19	Standar Ops dan Prosedur Penutupan Rekening Deposito BSAM	-	10-Jan-2024				
20	SK Pedoman Layanan Pengaduan Nasabah BSAM	01/SK/I/2024	16-Jan-2024				
21	SE Layanan Pengaduan Nasabah	02/OPS/2024	24-Jan-2024				
22	SOP Penarikan Tabungan	-	23-Feb-2024				
23	SOP Transaksi Operasional Harian	-	26-Feb-2024				
24	SK Manajemen Keberlangsungan Usaha (Business Continuity Management)	13/SK/IV/2024	26-Apr-2024				
25	SK Piagam Audit Intern (Intern Audit Charter) BSA	Dir-113/BSA/VIII/2024	9-Ags-2024				
26	SE Kebijakan dan Prosedur Pelaporan, Permintaan Informasi Debitur, dan Penyelesaian Pengaduan Informasi Debitur	09/OPS/2024	12-Ags-2024				
27	SK Kebijakan Tata Kelola (Good Corporate Governance) BSA	82/SK/X/2024	7-Okt-2024				
28	SE Cash Waqf Link Deposit (CWLD) Murni dan Cash Waqf Link Deposit (CWLD) dgn Pembiayaan	11/PEM/24	12-Sep-2024				
29	SK Kebijakan Integritas Pelaporan Keuangan PT BSA	97/SK/X/2024	31-Okt-2024				
30	SE Pedoman Pengendalian Internal Proses Pelaporan Keuangan Bank	14/OPS/24	1-Nov-2024				
31	Memo Intern Penggunaan dan Penanggung Jawab Inventaris Kendaraan Kantor	1847/Memo/XI/2024	20-Nov-2024				
32	SK Kebijakan Literasi dan Inklusi Keuangan PT BSA	100/SK/XI/2024	20-Nov-2024				
33	SK Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Siber PT BPRS Almagbrur Klaten	104/SK/XII/2024	30 Desember 2024				
34	SK kebijakan Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan PT BPRS Almagbrur Klaten	103/SK/XII/2024	30 Desember 2024				
Pendanaan				Revisi I		Revisi II	
No	Auditor	Temuan		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
33	Memo Pemberian Insentif Produksi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga	210/Memo/II/2024		07 Februari 2024			
34	Memo Program khusus layanan SDB untuk Pengurus dan Pegawai Group YIH	377/Memo/III/2024		13 Maret 2024			
35	Memo Rekening Escrow	492/Memo/IV/2024		02-Apr-24			

2. Audit dan Pemeriksaan

Hasil audit baik internal maupun eksternal atas kepatuhan, sebagai berikut:

No	Auditor	Temuan
1	OJK	Penerapan tata kelola: - Pelaksanaan tugas Direktur YMFK masih membawahi operasional - pedoman intern BPRS belum mencakup mekanisme koordinasi spesifik antara fungsi-fungsi terkait penerapan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi dan memadai. BSA belum memiliki kebijakan dan tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen Transaksi yang mengandung benturan kepentingan: Berdasarkan uji petik terhadap perjanjian sewa menyewa gedung kantor kas RSU Islam Klaten, terdapat transaksi antara BPR dan pemegang saham pengendali yaitu Yayasan Jamaah Haji Klaten terkait sewa menyewa gedung kantor kas tersebut selama 5 (lima) tahun Laporan Dewan Komisaris: Atas kejadian fraud yang terjadi pada tahun 2023 Struktur Organisasi: BSA belum melakukan pemenuhan atas seluruh organ jabatan perusahaan

No	Auditor	Temuan
2	Audit Internal	<u>Rapat Dewan Pengawas Syariah:</u> Berdasarkan data tahun 2024 tidak ada dokumentasi daftar hadir dan risalah rapat Dewan Pengawas Syariah Rapat. (pemeriksaan dilakukan pada bulan Juni 2024)

3. Tindak lanjut temuan

Tindak lanjut temuan atas kepatuhan:

No	Auditor	Temuan	Tindak lanjut Temuan
1	OJK	<u>Penerapan tata kelola:</u> 1. Pelaksanaan tugas Direktur YMKF masih membawahi operasional 2. pedoman intern BPRS belum mencakup mekanisme koordinasi spesifik antara fungsi-fungsi terkait penerapan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi dan memadai.	Atas temuan sudah dilakukan tindak lanjut dan telah disampaikan kepada OJK
		<u>BSA belum memiliki kebijakan dan tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen</u>	BSA telah membuat kebijakan namun untuk dicantumkan dalam Anggaran Dasar perusahaan masih menunggu RUPS
		<u>Transaksi yang mengandung benturan kepentingan:</u> Berdasarkan uji petik terhadap perjanjian sewa menyewa gedung kantor kas RSU Islam Klaten, terdapat transaksi antara BPR dan pemegang saham pengendali yaitu Yayasan Jamaah Haji Klaten terkait sewa menyewa gedung kantor kas tersebut selama 5 (lima) tahun	Atas temuan sudah dilakukan tindak lanjut dan telah disampaikan kepada OJK
		<u>Laporan Dewan Komisaris:</u> Atas kejadian fraud yang terjadi pada tahun 2023	Atas temuan sudah dilakukan tindak lanjut dan telah disampaikan kepada OJK
		<u>Struktur Organisasi:</u> BSA belum melakukan pemenuhan atas seluruh organ jabatan perusahaan	Atas temuan sudah dilakukan tindak lanjut dan telah disampaikan kepada OJK
2	Audit Internal	<u>Rapat Dewan Pengawas Syariah:</u> Berdasarkan data tahun 2024 tidak ada dokumentasi daftar hadir dan risalah rapat Dewan Pengawas Syariah Rapat.	DPS telah mendokumentasikan risalah rapat DPS

No	Auditor	Temuan	Tindak lanjut Temuan
		(pemeriksaan dilakukan pada bulan Juni 2024)	

4. Pelatihan dan pengembangan selama tahun 2024

Pelatihan dan pengembangan untuk memperkuat kepatuhan:

No	Nama Training	Penyelenggara
1	CAPACITY BUILDING BSAM 2024	BSA
2	HITUNG & LAPOR PPH 21 DENGAN TER	MNC education
3	TRAINING SERTIFIKASI BCMCP	PT RAP Indonesia
4	MITIGASI RISIKO & PENCEGAHAN FRAUD	ASBISINDO
5	WEBINAR SPT TAHUNAN PPH BADAN	MNC education
6	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO	Perbarindo
7	SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN SDM	Perbarindo
8	TRAINING RISK GOVERNANCE PROFESIONAL (CRGP)	PT RAP Indonesia
9	WORKSHOP SAK EP	PT Mitrasoft Global Perdana
10	TRAINING APK DIGITAL SIP-APUPPT & P3SPM	Perbarindo
11	PELATIHAN AYDA & UU P2SK	ASBISINDO
12	PELATIHAN APLIKASI SIPRO & SIPTKS	Perbarindo
13	PELATIHAN AUDIT INTERNAL BERBASIS RISIKO	Perbarindo
14	COURSE ANTI FRAUD CONCEPT	ADCF - drg Puti Aulia Rahma
15	WORKSHOP HR AUDIT	Kelas HR
16	PELATIHAN REKRUTMEN KRYWAN	Kelas HR
17	WEBINAR AUDIT SYARIAH	Iqtishad Consulting
18	PELATIHAN AUDIT INTERNAL SPI	MSDM - PT Media SDM Indonesia
19	PELATIHAN APLIKASI SIPPENA	Perbarindo
20	WORKSHOP PRA-IJTIMA	DSN MUI
21	AGENDA ORIENTASI YJH & TRAINING MOTIV	BSA
22	TRAINING APLIKASI DIGITAL SI-INSAF	Perbarindo
23	TRAINING SERTIFIKASI CRMP	PT RAP Indonesia
24	CAMPING & OUTBOND BSA	BSA
25	WORKSOP PENYUSUNAN LAP KEU SAK-EP	ASBISINDO
26	WEBINAR PAJAK PPH PASAL 21	MNC education
27	WORKSHOP LABUL 2025	PT Mitrasoft Global Perdana
28	WORKSHOP PENYUSUNAN KEBIJAKAAN PENGENDALIAN INTERNAL INTEGRITAS	ASBISINDO
29	Training & Sertifikasi HRD	Disperinaker Kab Klaten

V. KONDISI KHUSUS

Sepanjang tahun 2024, terdapat satu kecurangan (*fraud*) yang dilakukan salah satu pegawai dengan kondisi sebagai berikut:

Nama/Jabatan/Unit Kerja	Fraud	Atribut	Sanksi
Septiana Rochmatul Isnaini / Teller / KC Boyolali	Melakukan pemalsuan dokumen berupa surat keterangan dokter yang seolah-olah asli agar yang bersangkutan dapat	✓ Surat Keterangan Dokter (palsu) ✓ Laporan Hasil pemeriksaan ✓ Risalah Komite Audit	✓ Penerbitan SK pemberhentian No.03/SK/I/2025 tanggal 17 Januari 2025 ✓ Dan wajib mengembalikan

Nama/Jabatan/Unit Kerja	Fraud	Atribut	Sanksi
	ijin tidak masuk kerja.		fasilitas dan atribut ke Kantor BSA

VI. PENUTUP

Demikian laporan pokok-pokok tugas dan tanggungjawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan ini dibuat sebagaimana yang ditentukan dalam POJK No.9/POJK.03/2024 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Klaten, 21 Januari 2025

PT. BPRS ALMABRUR KLATEN
KANTOR PUSAT



M. Hanny Naufal
Direktur Utama



Rosid Wahyu Nugroho
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

LAPORAN PELAKSANAAN DAN POKOK-POKOK HASIL AUDIT TAHUN 2024 PT BPRS ALMABRUR KLATEN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, BPR Syariah wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, BPR Syariah wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit intern yang merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tata kelola.

Laporan sebagaimana dimaksud wajib disampaikan secara semesteran paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi akhir bulan Desember dan tanggal 31 Juli untuk laporan posisi akhir bulan Juni secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPR Syariah wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring. Laporan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.

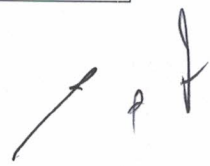
Sehubungan hal tersebut, maka Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit tahun 2024 disusun sesuai pedoman dan ruang lingkup pelaporan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2019 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

B. PERKEMBANGAN KONDISI USAHA

Ditinjau dari perkembangan volume usaha dan rasio-rasio tingkat kesehatan pada tanggal pemeriksaan periode per 31 Desember 2024, kondisi BPRS adalah sebagai berikut :

- a. Volume usaha meningkat sebesar Rp 5.570.290 ribu atau 135.65% dari Rp 4.106.494 ribu menjadi Rp 9.676.784 ribu.
- b. Tinjauan terhadap perkembangan rasio-rasio Tingkat Kesehatan Bank, adalah sebagai berikut :

Jenis Rasio	Periode Pemeriksaan		Mutasi	Keterangan
	Posisi 31 Des 23	Posisi 31 Des 24		
<i>Capital Adequacy Ratio</i>	29.07%	26.33%	-9.43%	Menurun
Kualitas Aktiva Produktif	98.23%	98.37%	0.14%	Membaik
<i>Non Performing Financing</i>	2.74%	2.18%	-20.44%	Membaik
Rentabilitas :				
ROA	1.79%	3.34%	86.59%	Membaik
BOPO	75.77%	64.35%	-15.07%	Membaik
Net Imbalan	5.77%	6.74%	16.81%	Membaik
<i>Financing to Deposit Ratio</i>	55.84%	69.39%	24.27%	Membaik



Likuiditas :				
Cash Ratio	7.89%	11.23%	42.33%	Membaik

C. PERMODALAN

1. Kecukupan Modal

Jumlah modal bank berdasarkan perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) menurun sebesar 2.74% yaitu dari 29.07% menjadi 26.33%. Meskipun rasio KPMM mengalami penurunan pada tahun 2024, kecukupan modal BPRS relative sangat aman.

Rincian perhitungan KPMM pada tanggal pemeriksaan, sebagai berikut :

a. Modal inti

Modal Inti Utama Rp 23.848.935 ribu

Modal Inti Tambahan Rp -

Jumlah Modal Inti Rp 23.848.935 ribu

b. Modal Pelengkap

PPAP (max. 1.25% dari ATMR) Rp 795.450 ribu

Jumlah Modal Pelengkap Rp 795.450 ribu

Jumlah Modal Bank (a+b)

Rp 24.644.386 ribu

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) BPRS meningkat sebesar Rp 4.377.003 ribu atau 21,60%. Hal ini mengakibatkan rasio kecukupan modal (CAR) yaitu perbandingan modal dengan jumlah ATMR menurun dari 29.07 % menjadi 26.33%.

2. Modal Disetor

Jumlah modal disetor BSA tercatat sebesar Rp 15.845.000 ribu. Komposisi kepemilikan saham PT BPRS Almabrur Klaten sebagai berikut :

No	Nama	Nominal Saham	%
1	Yayasan Jamaah Haji Klaten	Rp 15.844.990.000	99.99
2	M Hanny Naufal	Rp 10.000	0.01
Jumlah		Rp 15.845.000.000	100.00

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan akta Nomor 06 tanggal 06 Oktober 2024 Notaris Titik Kusumawati, S.H. telah ditegaskan susunan saham PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Almabrur Klaten menjadi sebagai berikut Yayasan Jamaah Haji Klaten sebanyak 1.584.499 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 15.844.990.000 dan M. Hanny Naufal sebanyak 1 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 10.000.

D. AKTIVA PRODUKTIF

1. Kualitas Aktiva Produktif

Pekembangan aktiva produktif dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:



- Jumlah aktiva produktif BPRS meningkat sebesar Rp 46.101.009 atau 35.47% yaitu 127.147.512 ribu menjadi sebesar Rp 173.542.833 ribu, yang terdiri atas penempatan pada bank lain dalam bentuk tabungan giro dan deposito sebesar Rp 17.656.019 ribu dan piutang yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank sebesar Rp 155.886.814 ribu.
 - Kualitas Aktiva Produktif (KAP) BPRS yaitu rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah aktiva produktif sebesar 98.37%.
 - Tidak terdapat perbedaan kualitas pembiayaan yang disampaikan melalui Pelaporan Data Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan.
 - Pembiayaan BPRS didominasi oleh pembiayaan dengan akad musyarakah sebesar Rp 80.157.747 ribu atau 51.42% dari total pembiayaan. Pembiayaan tersebut umumnya menggunakan metode *balon payment*, sebanyak 70% nasabah melakukan pembayaran pembiayaan dilakukan menjelang akhir bulan di atas tanggal 25. Pembiayaan tersebut memiliki cukup risiko tinggi menjadi non lancar, sehingga pembinaan dan pengawasan nasabah harus dilakukan secara kontinyu untuk menghindari memburuknya kualitas aktiva produktif.
2. Kecukupan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
- Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dibentuk BPRS sebesar Rp 1.029.387 ribu meningkat sebesar Rp 272.525 ribu atau 36.01%. Hal ini terjadi karena seiring bertambahnya volume operasional BPRS baik dana yang dihimpun maupun yang disalurkan.
3. Analisis Konsentrasi Risiko
- Tidak terdapat pemberian fasilitas pembiayaan kepada pihak terkait sehingga tidak terdapat pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Pemberian pembiayaan kepada nasabah ini yang tergolong dalam kelompok 25 besar tercatat sebesar Rp 67.614.233 ribu atau 43.37% dari total pembiayaan yang disalurkan dan seluruhnya tergolong lancar. Agar dapat menjaga kualitas pembiayaan BPRS harus melakukan *maintenance* nasabah secara insentif selain itu, BPRS harus melakukan optimalisasi penyaluran pembiayaan dengan produk pembiayaan *low risk (secure)* seperti pembiayaan konsumtif mikro, emas, dan multiguna karena pembiayaan BPRS saat ini didominasi oleh pembiayaan yang bergerak pada sektor konstruksi perumahan. Sektor tersebut termasuk sektor pembiayaan yang *high risk*.

E. RENTABILITAS

1. Perkembangan Laba Rugi
- Pada tahun 2024, BPRS berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 7.535.068 ribu mengalami pertumbuhan sebesar 124%. Perolehan laba tahun 2024 dengan sangat baik dibanding dengan tahun sebelumnya. Peningkatan laba seiring dengan kenaikan omset dan efektifitas operasional BPRS.
 - Rentabilitas BPRS pada posisi yang sama yang diukur berdasarkan Rasio *Return on Assets* dan Rasio Efisiensi sebagai berikut :
 - a. *Rasio Return on Assets* (ROA) BPRS yaitu perbandingan antara laba BPRS sebelum pajak terhadap rata-rata total aktiva. Pada posisi Desember 2024, ROA BPRS sebesar 3.74% mengalami perbaikan sebesar 1.95% dari tahun sebelumnya.



- b. Rasio Efisiensi yaitu perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional Pada posisi Desember 2024, tercatat BOPO BPRS sebesar 64.35%. Berdasarkan, penilaian tingkat kesehatan BPRS BOPO standar OJK adalah 85 %, artinya secara regulasi BPRS masih mampu mengontrol BOPO dengan baik.
2. Analisis Komponen Biaya dan Pendapatan
Komponen biaya operasional terbesar berada pada biaya tenaga kerja sebesar Rp 4.045.888 ribu dan biaya iklan promosi sebesar Rp 551.609 ribu. Sedangkan pendapatan operasional terbesar berasal dari pendapatan dari penyaluran dana sebesar Rp 25.805.689 ribu. BPRS mampu membukukan laba tahun 2024 dengan sangat baik dibanding dengan tahun sebelumnya. Secara *year to year* laba BSA mengalami kenaikan sebesar 124% dan secara target RBB OJK tercapai sebesar 204.57%. Peningkatan laba seiring dengan kenaikan omset dan efektifitas operasional BPRS.

F. LIKUIDITAS DAN PENGELOLAAN DANA

1. Perkembangan Keadaan dan Kecukupan Likuiditas
 - a. Jumlah komponen likuiditas BPRS pada Desember 2024 sebesar Rp 25.778.036 ribu. Alat likuiditas terdiri atas kas sebesar Rp 1.113.079 ribu, giro pada bank lain sebesar Rp 380.706 ribu dan tabungan pada bank lain sebesar Rp 24.284.250 ribu. Sementara, kewajiban dengan *maturity* sampai dengan 1 bulan sebesar Rp 229.602.520 ribu yang terdiri dari tabungan wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah, deposito bank lain dan kewajiban segera. Sehingga, pada Desember 2024 Cash Ratio BPRS sebesar 11.23%. *Cash Ratio* merupakan rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Sementara itu, *Cash Ratio* yang ditetapkan berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan sebesar 6% maka, BPRS memiliki kemampuan likuiditas yang baik.
 - b. Jumlah dana BPRS meningkat sebesar 24.880.810 ribu atau sebesar 11.28 % yaitu dari sebesar Rp 220.585.741 ribu menjadi sebesar Rp 245.466.552 ribu. Sumber dana berasal dari simpanan pihak ketiga sebesar Rp 221.617.616 ribu dan modal inti sebesar Rp 23.848.935 ribu. Sumber dana tersebut seluruhnya disalurkan dalam bentuk aktiva produktif sebesar Rp 155.886.814 ribu, meningkat sebesar Rp 43.707.942 ribu atau 38.96%. Peningkatan penyaluran pembiayaan mengakibatkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menjadi sebesar 69.39% atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 55.84%.

Aktivitas penghimpunan dana mengalami kenaikan dan masih mengandalkan produk deposito dengan biaya tinggi. Penghimpunan dana harus lebih memfokuskan komposisi produk tabungan dari pada deposito. Sehingga, *cost of fund* dapat ditekan dan penyaluran pembiayaan bisa lebih kompetitif.

2. Analisa Pengelolaan Risiko Likuiditas
 - a. Dari kondisi di atas menunjukkan bahwa alat likuid yang dimiliki oleh BPRS cukup memadai untuk menunjang operasional BPRS. Arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan sangat baik. BPRS memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang sangat memadai untuk menutup kewajiban



- jatuh tempo, sehingga BPRS sangat mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis.
- b. Peranan penabung 10 (sepuluh) terbesar dan seluruh deposan terhadap total tabungan dan deposito masing-masing sebesar Rp 43.847.537 ribu atau 53.07% dari total tabungan yang didominasi oleh nasabah terkait dan 96.460.000 ribu atau 65.09% dari total deposito yang didominasi oleh pihak terkait. Sehingga, BPRS memiliki risiko tinggi karena simpanan didominasi oleh pihak terkait.

G. LAPORAN PELAKSANAAN DAN POKOK-POKOK HASIL AUDIT

➤ POKOK-POKOK HASIL AUDIT

Pokok-pokok hasil audit antara lain, sebagai berikut :

1. Operasional

- a. Jumlah penempatan rekening deposito pada Antar Bank Aktiva BPRS melebihi jumlah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp 2M. Hal tersebut menimbulkan risiko likuiditas pada BPRS. Dengan data penempatan Antar Bank Aktiva pada bank lain sebagai berikut :
- Jumlah penempatan Antar Bank Aktiva pada Bank Muamalat sebesar Rp 22.000.000 ribu, namun per Desember 2024 jumlah penempatan Antar Bank Aktiva pada Bank Muamalat menjadi Rp 4.000.000 ribu.
 - Jumlah penempatan Antar Bank Aktiva pada BPRS Sukowati Sragen sebesar Rp 3.000.000 ribu, namun per Desember 2024 jumlah penempatan Antar Bank Aktiva pada BPRS Sukowati Sragen sebesar Rp 1.000.000 ribu.
 - Jumlah penempatan Antar Bank Aktiva pada BPRS Asad Alif sebesar Rp 3.000.000 ribu, namun per Desember 2024 jumlah penempatan Antar Bank Aktiva pada BPRS Asad Alif sebesar Rp 1.900.000 ribu.
 - Jumlah penempatan Antar Bank Aktiva pada BPRS Hikmah Khazanah sebesar Rp 2.500.000 ribu, namun per Desember 2024 jumlah penempatan Antar Bank Aktiva pada BPRS Hikmah Khazanah sebesar Rp 1.500.000 ribu.
 - Jumlah penempatan Antar Bank Aktiva pada BPRS Barakah Dana Sejahtera sebesar Rp 2.500.000 ribu.
 - Jumlah penempatan Antar Bank Aktiva pada BPRS HIK Parahyangan sebesar Rp 2.500.000 ribu, namun per November 2024 BPRS telah melakukan pencairan penempatan deposito pada BPRS HIK Parahyangan sehingga per Desember 2024 BPRS tidak memiliki Antar Bank Aktiva pada BPRS HIK Parahyangan.
 - Jumlah penempatan Antar Bank Aktiva pada BPRS Artha Amanah Ummat sebesar Rp 2.500.000 ribu, namun per Desember 2024 jumlah penempatan Antar Bank Aktiva pada BPRS Artha Amanah Ummat sebesar Rp 2.000.000 ribu.
- b. Pada titipan transfer nasabah terdapat saldo sebesar Rp 4.775.000,- yang belum terdistribusi ke rekening tabungan nasabah. Mengingat titipan transfer nasabah merupakan kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya merujuk pada memo Direksi Nomor

↑ ↑ ↑

015/Memo/I/2023 tanggal 5 Januari 2024 perihal *Tracking Incoming* Dana Nasabah melalui Bank Mitra. Namun, pada tanggal 31 Desember 2024 Bagian Operasional telah melakukan pembukuan pada titipan transfer nasabah ke titipan Infak/Sedekah. Pembukuan dilakukan karena dana telah melebihi masa tunggu maksimal 6 bulan sejak dana masuk dan tidak terdapat konfirmasi dari nasabah dana atau organ BSA sesuai dengan ketentuan Memo Direksi Nomor 2005/Memo/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 mengenai *Tracking Incoming* dan perlakuan masa tunggu Dana Nasabah melalui Bank Mitra.

c. Terdapat kesalahan pembukuan terhadap biaya notaris atas pembiayaan nasabah Kantor Cabang Boyolali dengan rincian sebagai berikut :

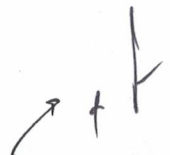
- Atas kesalahan tersebut saldo titipan notaris Cabang Boyolali atas nama nasabah Big Property Land PT mengalami selisih kurang sebesar Rp 8.965.000,-
- Atas kesalahan tersebut saldo titipan notaris Cabang Boyolali atas nama nasabah PT Mandiri Jaya Property mengalami selisih kurang sebesar Rp 9.160.000,- Jadi, total selisih pada titipan notaris KC Boyolali sebesar Rp 18.125.000,-

d. Masih terdapat outstanding BDD Lainnya termasuk dana talangan nasabah, titipan pindahan saldo, titipan notaris dan titipan asuransi pembiayaan. BPRS harus segera melakukan rekonsiliasi untuk penyelesaian outstanding titipan.

2. Sistem Penyelenggaraan Teknologi Informasi

a. Aplikasi Inti Perbankan **belum** mampu :

- Menerapkan penyajian data mengenai batas maksimum pemberian kredit, batas maksimum penyaluran dana.
- Menerapkan program PPATK antara menampilkan watchlist yang memuat DTTOT (Daftar Terduga Teroris & Organisasi Teroris) dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).
- Mengimplementasikan profil nasabah secara terpadu (*Single Customer Identification File*) diantaranya mendeteksi pembukaan CIF dengan profil nasabah yang sama di lain unit kerja BSA.
- Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi sudah sesuai POJK SPTI, namun Direksi perlu memastikan bahwa
- penyelenggaraan TI BSA terdapat kegiatan peningkatan kompetensi SDM terkait penyelenggaraan dan penggunaan TI. Selama tahun 2024, pegawai yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Teknologi Informasi belum pernah mengikuti training atau pengembangan kompetensi SDM.
- Salah satu pegawai IT merangkap jabatan sebagai *General Affair*. Berdasarkan Surat Edaran Operasional No. 12/OPS/24 tentang Ketentuan Kewenangan Persetujuan Biaya, *General Affair* mempunyai kewenangan untuk melakukan pembukuan atas biaya operasional. Hal ini bertentangan dengan Pasal 12 2 ayat (1) POJK No 75/POJK.03/2016, pegawai yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Teknologi Informasi secara independen terhadap



kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pembukuan, dan/atau audit intern.

- BSA melakukan kerja sama dengan pihak ketiga terkait penyelenggaraan Payment Point Online Bank (PPOB). Setelah dilakukan pemeriksaan pada core banking system, PPOB M-Banking terdapat selisih deposit sebesar Rp 2.689.150 dengan rincian deposit PPOB Mitrasoft sebesar Rp 98.835.293,- dan deposit SBB Safe Deposit M-Banking sebesar Rp 101.524.443, diakses pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 16.00.

3. Pembiayaan

- a. Berdasarkan POJK Nomor 18 /POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan Pasal 17 (1), dalam hal Pelapor menolak memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungjawaban/pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI kepada Debitur atau calon Debitur atas dasar Informasi Debitur, Pelapor **wajib** memberikan penjelasan secara tertulis kepada Debitur atau calon Debitur. Penjelasan secara tertulis diberikan dalam hal terdapat permintaan secara tertulis dari Debitur atau calon Debitur. Namun, selama ini tidak ada penjelasan tertulis dalam hal penolakan pemberian fasilitas penyediaan dana kepada debitur atau calon debitur.
- b. Nasabah Write Off dan Agunan Yang Diamabil Alih (AYDA) belum ada progress penagihan atau penjualan secara signifikan.

4. Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)

BPRS telah membuat kebijakan mengenai APUPPT dan PPSPM dan belum sepenuhnya mengimplementasikan ketentuan tersebut, hal ini tercermin masih terdapat kelemahan-kelemahan antara lain:

- a. BPRS belum memiliki SOP/Pedoman yang mengatur terkait rasio pemenuhan Penghentian Transaksi dari PPATK.
- b. Direksi dan Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif serta meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan dimaksud yang secara berkala yang membahas kebijakan mitigasi risiko masuknya aliran dana terindikasi hasil Tindak Pidana Asal (TPA) dan TPPU/TPPT.
- c. BPRS wajib melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi sistem Pemantauan Transaksi melalui parameter/redflag perlu dievaluasi dan disesuaikan secara berkala sesuai tingkat efektivitasnya, sehingga menjadi parameter yang tepat dalam menghasilkan alert transaksi keuangan yang terindikasi mencurigakan dan pada akhirnya menjadi TKM untuk kemudian ditindaklanjuti menjadi LTKM. BPRS wajib menyusun kebijakan untuk penetapan penugasan dan batas waktu penyelesaian analisis oleh analis terhadap indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan untuk memastikan apakah merupakan transaksi keuangan yang Laporan *Individu Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing*.
- d. BPRS belum mengimplementasikan prinsip *four eyes* dalam pelaporan APUPPT. BPRS wajib memiliki fungsi (SOP) tentang *maker-checker* dalam proses pembuatan laporan APUPPT, khususnya untuk memastikan kualitas laporan dan hirarki tanggung jawab.

[Handwritten signature]

5. Sumber Daya Insani

Berdasarkan POJK RI Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia BPR dan BPRS, BPRS wajib melakukan pengelolaan SDM dan pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan, pengembangan kualitas SDM dilakukan melalui peningkatan kompetensi kerja SDM dengan memperhatikan asas **prioritas** dan **pemerataan** kompetensi kerja SDM. Berdasarkan data pelatihan 10 dari 48 karyawan telah mengikuti pelatihan baik *softskill* atau *hardskill* maka masih 20% karyawan yang menerima pengembangan kualitas SDM di BSA. Untuk itu, bagian *Human Capital* wajib melakukan pemetaan kompetensi karyawan yang belum mengikuti training atau sertifikasi berdasarkan asas prioritas dan pemerataan.

➤ PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN YANG BERLAKU

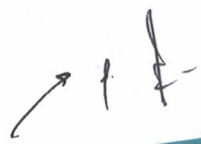
Sepanjang tahun 2024 terdapat tindak penyimpangan fraud yang dilakukan oleh karyawan BPRS. Jenis fraud yang dilakukan oleh karyawan BPRS merupakan penipuan dokumen. Dari hasil investigasi pada Januari 2024 menyimpulkan bahwa semua dokumen yang disampaikan adalah fiktif, maka tindakan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Edaran Operasional No.04/OPS/23 tanggal 12 Juni 2023 tentang Kode Etik (*Code of Conduct*) PT BPRS Almabrur Klaten, tindakan pelanggaran yang dilakukan merupakan tindakan penyimpangan yang tergolong fraud berkaitan dengan pemalsuan dokumen.
2. Berdasarkan POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan Pasal 2, tindakan yang dilakukan oleh Septiana merupakan perbuatan penyimpangan yang tergolong Fraud jenis penipuan.
3. Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pemalsuan surat merupakan tindak pidana. Pelaku pemalsuan surat dapat dikenakan pidana penjara maksimal enam tahun

H. REKOMENDASI

Komitmen Internal Audit terkait dengan setiap temuan, untuk memperbaiki kelemahan dan menjadi perhatian manajemen sebagai berikut:

1. Karyawan BPRS harus meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan proses aktifitas operasional sesuai SOP dan kebijakan, sehingga prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) berjalan dengan baik.
2. Manajemen BPRS wajib melakukan pemetaan kompetensi karyawan melalui training atau sertifikasi berdasarkan asas prioritas dan pemerataan.
3. Komitmen masing-masing satuan kerja perlu dilakukan monitoring dalam menindaklanjuti setiap temuan dan menyampaikan kepada *Internal Audit*.
4. Semua satuan kerja dalam melakukan aktifitas sesuai dengan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah.
5. Pedoman dan Pengawasan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Komisaris agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.



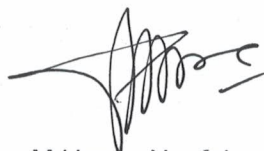
I. KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan terhadap operasional PT BPRS Almabrur Klaten yang dilakukan oleh Internal Audit, Hal-hal yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut :

1. Agar dapat menjaga kualitas pembiayaan BPRS harus melakukan *maintenance* nasabah secara insentif selain itu, BPRS melakukan optimalisasi penyaluran pembiayaan dengan produk pembiayaan *low risk (secure)* seperti pembiayaan *konsumtif* mikro, emas, dan multiguna karena pembiayaan BPRS saat ini didominasi oleh pembiayaan *high risk* yang bergerak pada sector konstruksi perumahan.
2. Ketergantungan BPRS pada sumber dana mahal masih cukup tinggi yaitu deposito mudharabah dari total dana pihak ketiga. Perlu dilakukan evaluasi kembali komposisi dana pihak ketiga dengan prosentase tabungan lebih besar daripada produk deposito.
3. Berdasar pada pemeriksaan yang telah dilakukan Internal Audit, setiap unit kerja belum sepenuhnya melakukan aktifitas operasional harian sesuai dengan Kebijakan dan SOP BPRS. Perlu ditumbuhkan kesadaran setiap karyawan dan dukungan management, agar pelaksanaan proses Tata Kelola BPRS berjalan dengan baik.
4. Teknologi Informasi BPRS belum mencakup pengamanan informasi, untuk memastikan pemenuhan pengamanan fisik dan pengamanan *logic* dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi. Serta memastikan rencana pemulihan bencana dapat dijalankan setiap saat. Fungsional dari seluruh perangkat Teknologi Informasi yang digunakan, untuk menjamin terpenuhinya unsur kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*Integrity*), dan ketersediaan (*availability*) dalam operasional BPRS.
5. Program APUPPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank, dimana BPRS belum melakukan proses tersebut secara konsisten. Terlihat dari beberapa rekening belum dilakukan proses pemantauan secara berkala. Pemahaman program APUPPT untuk semua karyawan agar lebih ditingkatkan, untuk itu perlu dilakukan pelatihan program APU PPT secara berkesinambungan.

Klaten, 21 Januari 2024

PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Almabrur Klaten



M Hanny Naufal
Direktur Utama



Syamsul Ma'arif.
Komisaris Utama